



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Telp. (0370) Fax (0370)
E mail: dikbudpora kiu@yahoo.co.id web site: www.lombokutarakab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DARMA PERTIWI

PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Nomor : 421.1/135/04/DIKBUDPORA/2023

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara : 421.1/202/04/Dikbudpora/2023, Jum'at tanggal Delapan bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga tentang Perubahan Izin Operasional satuan PAUD DARMA PERTIWI Kelompok Bermain (KB) menjadi Program Taman Kanak-Kanak (TK) Dusun Soloh Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara memberikan Perubahan Izin Operasional kepada:

Nama Satuan PAUD : **TK DARMA PERTIWI**
NPSN : 69877822
Nomor Induk Berusaha PAUD : -
Dusun : Soloh
Desa : Rempek
Kecamatan : Gangga
Alamat Sekolah : Dusun Soloh Desa Rempek Kecamatan Gangga

Dengan diterbitkan Surat Izin Operasional ini, maka Satuan PAUD TK DARMA PERTIWI dapat melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan, dan dengan diterbitkannya Izin Operasional ini maka Izin Operasional Nomor : 421.1/135/04/DIKPORA/2020 dinyatakan di cabut.

Apabila dikemudian hari terjadi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional ini dapat dicabut.

Tanjung, 08 Desember 2023 M
24 Jumadil Akhir 1445 H



IZIN OPERASIONAL BERLAKU
SAMPAI DENGAN TANGGAL :
08 DESEMBER 2026

Adnan S.Pd.M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660914 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Telp. (0370) Fax (0370)
Email: dikbudpora_klu@yahoo.co.id web site: www.lombokutarakab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 421.1/070-2/04/ DIKBUDPORA/2023

TENTANG

PEMBERIAN PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL
PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN
(KB) KE PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK) DARMA PERTIWI
DUSUN SOLOH DESA REMPEK KECAMATAN GANGGA KABUPATEN
LOMBOK UTARA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Penetapan Hasil Verifikasi dan Evaluasi Nomor : 421.1/202/04/DIKBUDPORA/2023 tentang Permohonan Perubahan program layanan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan pada Satuan PAUD KB DARMA PERTIWI, maka dipandang telah memenuhi kelayakan dan persyaratan untuk diberikan perubahan program layanan izin Operasional dari Kelompok Bermain (KB) ke Taman Kanak-Kanak (TK) DARMA PERTIWI;
- b. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan serta memberikan kewenangan kepada satuan PAUD KB DARMA PERTIWI, dipandang perlu menerbitkan perubahan program Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada PAUD KB DARMA PERTIWI Kabupaten Lombok Utara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan keputusan, Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara tentang Pemberian perubahan Izin Operasional, Penyelenggaraan Pendidikan satuan PAUD KB DARMA PERTIWI;

- Mengingat : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.78, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);

- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di
adakan perbaikan sebagaimana mestinya;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Tanjung
Pada tanggal, 08 Desember 2023 M
24 Jumadil Akhir 1445 H



Aderan S.Pd.M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip.19660914 199003 1 009

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Utara;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara;
4. Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Gangga Lombok Utara.